

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu

Kadek Dwiky Astawa^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

ABSTRAK

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyekenggaraan pemilu sangat erat kaitannya dengan persoalan HAM. Perlindungan HAM akan membawa suatu pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya tentang berperan dalam suatu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konsitusional warga negara dan perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu fungsi dari MK yang merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Dalam melindungi HAM, MK dapat melihat pada beberapa putusan baik dalam perkara pengujian Undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada parati non parlemen, hak percalonan kepada perseorangan dalam pemilukada, perlindungan hak bagi pertahanan, hak pilih ancaman dan terror, perlindungan hak mencalnkan diri tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.

Kata Kunci : Peran, Mahkamah, Konstitusi, Pemilu

PENDAHULUAN

Keberadaan konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat krusial dan penting. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, dan jika yang berlaku itu adalah kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya konstitusi.¹

Sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the supreme law of the land). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata “to constitute” yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen

¹ Asshiddiqie. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa. Hlm1

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

negara, baik penyelenggara maupun warga negara²

Dengan demikian diperlukan adanya pembatasan kekuasaan, karena tanpa pembatasan kekuasaan negara pasti akan disalahgunakan. Untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara inilah diperlukan konstitusi sebagai wujud paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Dari sudut pandang ini, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena itu tanpa adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas.

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam konstitusi adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama. Pertama, konsep negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara dan politik. Kedua, konsep hak warga negara, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi³. Konstruksi di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan substansi utama di dalam konstitusi, baik dilihat dari proses pembentukan konstitusi

sebagai hasil kesepakatan bersama maupun dari sisi gagasan konstitusionalisme. Negara dibentuk sebagai wujud keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan HAM yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri atau oleh komunitas tanpa keberadaan organisasi negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM⁴

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa HAM tidak dapat dilanggar atau dikesampingkan oleh aturan hukum yang lebih rendah maupun oleh tindakan negara yang harus tunduk pada konstitusi. Di sinilah dapat dilihat fungsi jaminan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai pembatas bagi kekuasaan negara.⁵Bahkan, sesuai dengan hakikat HAM sebagai hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan YME, maka HAM bukan pemberian negara. Oleh karena itu, walaupun di dalam hukum dan konstitusi suatu negara tidak terdapat dijamin perlindungan dan pemajuan HAM, tidak dapat menjadi dasar legitimasi adanya pelanggaran dan pengabaian terhadap HAM. HAM tetap hidup dan harus dilindungi karena keberadaannya bersumber dan melekat pada keberadaan

² Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press Ltd., 1997, h. 3

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, h. 405

⁴ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Wiston, 1961, h. 517-596

⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1984, h. 45. Lihat pula Bagir Manan dan Kuntana Megnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, h. 45

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

manusia bahkan sebelum terbentuknya negara. Pada posisi seperti ini HAM menjadi prinsip-prinsip universal yang menjadi landasan kritik dan kontrol terhadap konstitusi dan praktik bernegara.

PEMBAHASAN

HAM Terkait Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Penyelenggaraan Pemilu sangat terkait dengan persoalan HAM. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Kesederajatan tersebut mengharuskan pembentukan kekuasaan yang memonopoli dan bersifat memaksa hanya dapat dilakukan oleh atau setidak-tidaknya dengan persetujuan manusia yang diperintah. Pemilu adalah upaya mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu adalah wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Pemilu membutuhkan adanya jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta hak pilih.⁶

Di dalam UUD 1945 hak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah:

1. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
4. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6. Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani-nya.
7. Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
8. Pasal 28I ayat (1): hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat

⁶ Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 221 – 222

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

dikurangi dalam keadaan apapun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus mengenai hak terkait penyelenggaraan Pemilu, yaitu Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan. Pasal 43 menyatakan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan meliputi:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (obligation to protect) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi

yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.

Peran Putusan MK dalam Melindungi Hak Politik Terkait Penyelenggaraan Pemilu

Sejak berdiri pada tahun 2003, MK telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain UU Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hingga saat ini pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilakukan sebanyak 35 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebanyak 18 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak 43 kali. Selain itu juga terdapat Putusan-Putusan PHPU yang juga berperan dalam melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa putusan MK yang berperan dalam perlindungan HAM antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan Hak Pilih Bekas Anggota Pki

Putusan Nomor 011 – 017/PUU-I/2003 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.16 Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

hukum mengikat adalah Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menentukan salah satu syarat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya. MK menyatakan bahwa ketentuan persyaratan tersebut bersifat diskriminatif. Di sisi lain UUD 1945 melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Hal itu dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Ketentuan dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pembatasan hak pilih yang bersifat diskriminatif berdasarkan keyakinan politik yang pernah dianut. Larangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, seperti diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok tertentu. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, seharusnya setiap pelanggaran yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. MK menyatakan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Dengan putusan ini, para bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya memperoleh haknya pilihnya kembali, terutama hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

2. Penggunaan KTP dalam Pemilu Presiden

Putusan selanjutnya adalah putusan terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa warga negara yang dapat menggunakan hak memilih adalah yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU. Di sisi lain, masih banyak warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Di dalam putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, MK memutuskan bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini juga memberikan pedoman berupa syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT apabila akan menggunakan hak pilihnya. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat sebagai berikut:

1) Selain warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi warga Negara

Indonesia yang berada di luar Negeri

- 2) Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau sejenisnya
- 3) Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya
- 4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 5) Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri Setempat

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

3. Persamaan Hak Dalam Pengajuan Pasangan Calon Pemilukada

Salah satu syarat partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Hal ini berbeda dengan bunyi ketentuan Pasal 59 ayat (1). Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan batasan bahwa yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai politik yang memiliki kursi tersebut.

Atas dasar perbedaan yang dipandang merugikan hak konstitusional pemohon itu, diajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke MK dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2004.⁷ MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma di dalam Pasal yang dijelaskan itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD "atau" yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 MK menyatakan bahwa penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Hal itu telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan cara membuat Penjelasan Pasal 59 ayat (1) memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas.

⁷ Putusan diucapkan pada 22 Maret 2005

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Adanya pertentangan antara substansi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya serta memunculkan ketidakpastian hukum. Hal itu menurut MK dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, MK juga menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Pemda dilanggar atau dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1). MK memutuskan untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Pengakuan Calon Perseorangan

Putusan selanjutnya adalah terkait dengan keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan ini mengalami perkembangan dari semula MK menyatakan bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa pencalonan hanya melalui partai politik tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan wilayah kebijakan hukum (legal policy) pembentukan undang-undang, kemudian berkembang dengan putusan yang mengharuskan calon perseorangan diakomidir dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan yang menyatakan bahwa pembatasan pengajuan calon hanya melalui partai politik tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah Putusan 006/PUU-III/2005.⁸ Ketentuan pembatasan itu merupakan penjabarandari Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dalam bentuk pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dinyatakan bahwa prinsip persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang

⁸ Putusan diucapkan pada Sidang tanggal 31 Mei 2005

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya. Persyaratan tersebut berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sehingga tidak bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengalami perkembangan dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007.⁹ Dalil utama pemohon dalam perkara ini adalah bahwa ketentuan pembatasan pasangan

calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan diri sebagai pasangan calon kepala daerah.

MK mengabulkan permohonan Pemohon. MK berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam harus dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

5. Hak Pilih Mantan Terpidana

Selanjutnya adalah terkait dengan persyaratan calon tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Seperti halnya dengan putusan terkait dengan calon perseorangan, substansi putusan ini juga mengalami perkembangan dari sisi amar putusan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 ini MK berpendapat bahwa jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*) sehingga setiap calon pejabat publik harus memenuhi

⁹ Putusan diucapkan dalam Sidang tanggal 23 Juli 2007.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

persyaratan-persyaratan tertentu. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dijamin UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan syarat tidak pernah dipidana adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Dengan demikian syarat tidak pernah dipidana adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup pidana yang terjadi karena kealpaan dan tindak pidana politik. Secara lebih rinci, penentuan persyaratan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih untuk menduduki suatu jabatan publik adalah konstitusional hanya jika:

- 1) Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16

Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

- 2) Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup kejahatan politik

Putusan senada juga dijatuhkan terhadap pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Perkara Nomor 15/PUU – VI/2008 yang memuat syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Di dalam putusan ini MK menegaskan salah satu prinsip hukum tentang keadilan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

yang menjadi dasar putusan, yaitu bahwa Keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.

Perkembangan lebih lanjut terkait dengan syarat tidak pernah dipidana terbentuk melalui Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menguji persyaratan itu di dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Putusan ini MK menegaskan bahwa Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), karena terkait dengan pemilihan umum yang secara universal menganut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pelarangan terhadap seseorang yang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih melanggar prinsip hukum Pemilu, serta bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) serta melanggar hak untuk

KESIMPULAN

Konstitusi lahir dari perjanjian social yang menempatkan kesederajatan manusia sebagai prinsip utama. Berdasarkan perspektif teori demokrasi negara hukum, konstitusi lahir sebagai bentuk pengakuan terhadap HAM. Oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi yang penting adalah adanya jaminan perlindungan dan kemajuan HAM yang sekaligus menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya serta menjadi pembatas bagi kekuasaan negara itu sendiri.

Keberadaan MK dikateri oleh pemikiran perlunya di bentuk pengadilan konstitusi untuk menjadi prinsip supremasi konstitusi. Sesuai dengan substansi yang terkandung dalam konstitusi, salah satu fungsi yang dimiliki oleh MK adalah untuk melindungi HAM. Fungsi ini dijadikan melalui wewenang yang dimiliki, terutama wewenang menguji Undang-Undang dan memutus PPHU yang telah dijalankan oleh MK.

Putusan-putusan MK baik dalam perkara PUU maupun PPHU telah

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

berperan dalam melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Hal ini antara lain dalam bentuk putusan yang mengembalikan hak pilih bekas anggota PKI, pengambilan hak pilih mantan narapidana tertentu, dan lain-lain serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie. Membangun Budaya Sadar Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm 1

Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative law, London : Black press ltd., 1997, hlm 3

Eprge H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, New York-Chaniago-San Fransisco- Toronto-London : Holt, Rinehart and Wiston, 1961, hlm 517-596

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm 405

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni 1984, hlm 45

Moh, Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta : Gama Media, 1999, hlm 221-222